



pt. sansan saudaratex

KEBIJAKAN

SUBCONTRACTOR

PT. Sansan Saudaratex Jaya melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 220/MEN/X/2004 Tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Syarat-syarat tersebut antara lain dan tidak terbatas, yaitu :

1. Memiliki badan hukum yang jelas.
2. Memiliki komitmen untuk menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh buyer.
3. Memiliki komitmen untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memiliki komitmen yang jelas mengenai kualitas.

PT. Sansan Saudaratex Jaya akan melakukan pemastian hal-hal tersebut diatas melalui proses pemilihan subcontractor, proses tersebut akan dilakukan secara internal oleh pegawai PT. Sansan.

PT. Sansan Saudaratex Jaya berhubungan dengan pelanggannya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pelanggan, termasuk terhadap unit-unit usaha dan subcount agar mengikuti aturan yang diminta pelanggan.

PT. Sansan berkomitmen untuk menggunakan unit usaha atau subcount setelah disahkan oleh pelanggan di mana proses pengesahan itu setelah melalui proses yang ditetapkan pelanggan (declare unit) dan tidak akan menggunakan unit usaha / subcount tanpa pengesaha / ijin dari pelanggannya (undeclare unit).

Kebijakan ini dibuat untuk dimengerti dan diikuti oleh semua pegawai PT. Sansan Saudaratex Jaya group.